

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021
Kabupaten Kediri**

Jenis Pengusul :
 Pengusul : Kecamatan Plosoklaten
 Sumber Dana : Semua Sumber Dana

No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan						Pagu Indikatif	Prakiraan Anggaran 2022	Keterangan		Verifikasi	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg	Status	Catatan
				Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kecamatan Plosoklaten															
1 Urusan Wajib Layanan Dasar															
1.05 Ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat															
1.05.4.05.15.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan															
1	1.05.4.05.15.01.15.16	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Plosoklaten	Persentase penanganan konflik di tingkat kecamatan	100 %	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana	84 kali	Persentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100 %	116,911,600	116,911,600	Kecamatan Plosoklaten	[B] Baru	Terverifikasi	-
2 Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar															
2.07 Pemberdayaan masyarakat dan desa															
2.07.4.05.15.01.20 Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK															
2	2.07.4.05.15.01.20.09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Kecamatan Plosoklaten	Persentase keberdayaan masyarakat melalui PKK	100 %	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK yang terlaksana	12 Kegiatan	Persentase TP PKK Desa yang terbina	100 %	2,800,000	2,800,000	Kecamatan Plosoklaten	[B] Baru	Terverifikasi	-
2.07.4.05.15.01.23 Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa															
3	2.07.4.05.15.01.23.08	Asisten, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Plosoklaten	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan pengelola keuangan desa	100 %	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	64 Kegiatan	Persentase desa yang terbina dalam pembinaan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan desa	100 %	5,000,000	5,000,000	Kecamatan Plosoklaten	[B] Baru	Terverifikasi	-
2.16 Kebudayaan															
2.16.4.05.15.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya															
4	2.16.4.05.15.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kecamatan Plosoklaten	Cakupan kegiatan dalam rangka pengelolaan keragaman budaya lokal dan produk unggulan	100 %	Jumlah kegiatan penunjang kesenian dan kebudayaan daerah serta pameran UMKM yang terlaksana	1 kegiatan	Persentase kelompok seni budaya yang ditampilkan di Kabupaten	100 %	3,000,000	3,000,000	Kecamatan Plosoklaten	[B] Baru	Terverifikasi	-
4 Unsur Penunjang															
4.01 Perencanaan															
4.01.4.05.15.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah															
5	4.01.4.05.15.01.21.47	Penyelenggaraan Musrenbang	Kecamatan Plosoklaten	Jumlah pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	1 Kali	Jumlah Desa yang mengikuti musrenbang di tingkat kecamatan	15 Desa	Persentase desa yang menyampaikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan	100 %	6,000,000	6,000,000	Kecamatan Plosoklaten	[B] Baru	Terverifikasi	-
4.05 Fungsi penunjang lainnya															
4.05.4.05.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
6	4.05.4.05.15.01.01.30	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Kecamatan Plosoklaten	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	30 dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 %	60,405,000	60,405,000	Kecamatan Plosoklaten	[B] Baru	Terverifikasi	-
7	4.05.4.05.15.01.01.31	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	kecamatan Plosoklaten	Cakupan layanan administrasi perkantoran	98 %	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan Konsultasi kelembagaan	500 kegiatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96 %	83,295,000	77,795,000	Kecamatan Plosoklaten	[B] Baru	Terverifikasi	-
4.05.4.05.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
8	4.05.4.05.15.01.02.55	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Kecamatan Plosoklaten	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparat	100 %	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	29 unit	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	49,500,000	48,000,000	Kecamatan Plosoklaten	[B] Baru	Terverifikasi	-
4.05.4.05.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
9	4.05.4.05.15.01.06.32	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kecamatan Plosoklaten	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	3 dokumen	Waktu yang diperlukan untuk menyusun dokumen capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	1,000,000	1,000,000	Kecamatan Plosoklaten	[B] Baru	Terverifikasi	-
Total Anggaran SKPD										Rp. 327.911.600,-					
TOTAL Anggaran Seluruhnya										Rp. 327.911.600,-					

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PLOSOKLATEN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Plosoklaten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan program OPD Kecamatan Plosoklaten yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Plosoklaten sebagai wujud dari kinerja tahun 2021 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Plosoklaten disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan Kecamatan Plosoklaten Tahun 2021;
- b. Menyediakan sarana pengendalian Program dan Kegiatan Tahun 2021;
- c. Sebagai Dokumen Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Plosoklaten Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Plosoklaten disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA ADAN PENDANAAN SKPD

BAB IV PENUTUP

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah. Kecamatan Plosoklaten sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Plosoklaten masih memerlukan peningkatan pelayanan dalam menghadapi berbagai tantangan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Sumber daya manusia yang belum optimal.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Plosoklaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu OPD Kabupaten Kediri yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi terkait keamanan dan ketertiban dengan pihak pihak terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Plosoklaten berdasarkan RKPD Kabupaten Kediri sifatnya sebagai

pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Kediri yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Plosoklaten.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tahun 2020 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Penjelasan mengenai rumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Tabel 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Kecamatan Plosoklaten juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum OPD Kabupaten, sesuai bidang urusan OPD yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (Masyarakat) Tahun 2021 terdapat pada Tabel 2.5.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Misi Ke-1 Bupati Kediri. Adapun Tujuan tersebut adalah *Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama*.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Plosoklaten adalah *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman Didukung Dengan Pelayanan Masyarakat Yang Baik*.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Plosoklaten Tahun 2020, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu : (1) pendekatan *tehnokratis*, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan *Top Down*, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan *politis*, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan *Bottom Up*, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan *partisipatif*, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2021 sama seperti tahun 2020, yakni terdiri 8 (delapan) Program dan 9 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran serta koordinasi dan konsultasi kelembagaan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan terdiri dari 1 kegiatan yaitu penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari 1(satu) kegiatan, yaitu peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya terdiri dari 1 (satu) kegiatan,yaitu Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
6. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK terdiri dari 1 (satu) kegiatan , yaitu Pemberdayaan masyarakat melalui PKK
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu Asistensi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Plosoklaten untuk Tahun 2021 ada 8 (delapan) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Belanja Langsung (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : A. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran B. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	143.700.000 60.405.000 83.295.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: A. Penyediaan /pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	49.500.000 49.500.000
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan: A. Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	1.000.000 1.000.000
4.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : A. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penanganan Konflik Di tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang terlaksana	116.911.600 116.911.600
5.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan: A. Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Prosentase Kelompok seni budaya yang ditampilkan di Kabupaten Jumlah Kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah serta pameran UMKM yang terlaksana	3.000.000 3.000.000

6	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK Kegiatan : A. Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Persentase TP PKK yang terbina Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	2.800.000 2.800.000
7.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan: A. Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Prosentase desa yang menyampaikan usulan prioritas melalui musrenbang kecamatan Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan	6.000.000 6.000.000
8.	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan: A. Asistensi, Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase desa yang terbina dalam pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa Jumlah kegiatan Asistensi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.000.000 5.000.000
	JUMLAH		327.911.600

BAB V

PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penunjang lainnya tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2021.

Rencana Kerja Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Plosoklaten dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, 29 Juli 2020
Plt.CAMATPLOSOKLATEN

MOKHAMAD SARONI,S.Pd.SD
Penata Tk.I
NIP. 19690311 199506 1 001

BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Renstra SKPD yang memuat prioritas pembangunan, rancangan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rancangan Renja juga merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

Rancangan Renja Kecamatan Plosoklaten tahun 2021 ini disusun dan merupakan faktor yang mendasar /untuk mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan berdasarkan program dan kegiatan Kecamatan Plosoklaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Plosoklaten selama 1 (satu) tahun.

Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja/ Kecamatan Plosoklaten tahun 2020 ini, RKA yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai kinerja yang dihasilkan.

Kediri, - 07- 2020

Plt.CAMAT - PLOSOKLATEN

MOKHAMAD SARONI, S.Pd.SD.

Penata Tk.I

NIP. 19690311 199506 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1.Latar Belakang	1
I.2.Landasan Hukum	1
I.3.Maksud dan tujuan	1
I.4.Sistematik Penulisan	1
BAB II EVALUASI PELAKSANAANRENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	5
II.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	5
II.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.... .	6
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	6
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	7
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	8
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	8
III.3 Program dan Kegiatan.....	8
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD.....	10
BAB V PENUTUP	
V. Penutup	12

